

IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA BAGI HASIL PENGGARAP DENGAN PEMILIK LAHAN SAWAH

(Studi Kasus di Desa Tapua Kecamatan Matangnga)

Umrah, Miwan

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar

umrah19071998@gmail.com

Abstract

The points of this investigation were to: 1) discover how the execution of the benefit sharing muzara'ah contract among cultivators and landowners was carried out in Tapua Village, Matangnga District, Polewali Mandar Regency, and 2) discover what components impacted the execution of the muzara'ah contract in Tapua Village, Matangnga District, Polewali Mandar Regency. This sort of examination utilizes a subjective kind of exploration. The wellsprings of information in this investigation are land proprietors, directors, and local area pioneers in Tapua Village. Moreover, the information assortment techniques utilized were perception, meetings, and documentation. The aftereffects of the examination demonstrate that the execution of the benefit sharing muzara'ah contract in Tapua Village by and large uses a 50:50 benefit sharing framework. The ramifications of this exploration are: 1) with the goal that the individuals who coordinate in the dispersion of the 50:50 proportion should all expenses be borne together between the cultivators and the land proprietors. 2) For perusers and scholars to look at more profound comprehension of this muzara'ah and increment references identified with this is on the grounds that this training is still broadly rehearsed by the local area.

Keywords: Akad, Profit Sharing System, Mudharabah.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana implementasi akad *muzara'ah* bagi hasil antara penggarap dengan pemilik lahan yang diterapkan di Desa Tapua Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar, dan 2) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dilaksanakannya akad *muzara'ah* di Desa Tapua Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data-data dalam penelitian ini adalah pemilik lahan, pengelola, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Tapua Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *muzara'ah* bagi hasil yang ada di Desa Tapua umumnya menggunakan sistem pembagian hasil yakni 50:50. Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) agar yang melakukan kerjasama dalam pembagian nisbah 50:50 hendaknya semua biaya ditanggung bersama antara pihak penggarap dengan pemilik lahan. 2) Bagi pembaca dan penulis agar mengkaji lebih dalam pemahaman tentang *muzara'ah* ini dan memperbanyak referensi terkait hal tersebut karena praktek ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Semoga hal kecil seperti ini tidak lepas dari perhatian kita agar tetap mendapat ridho dari Allah swt.

Kata Kunci: *Muzara'ah* dan Implementasi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara pertanian terbesar di planet ini. Negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Di negara pertanian seperti Indonesia, wilayah agraris menjadi perhatian utama karena mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Hal ini juga didukung oleh negara-negara bagian Indonesia yang memiliki luas lahan yang sangat luas, keanekaragaman hayati yang melimpah serta panas dan kelembaban yang dapat menyinari siang hari agar para petani dapat bercocok tanam secara konsisten. Melihat kondisi normal Indonesia yang sangat mantap di bidang hortikultura, sudah biasa sebagian besar pekerjaan penduduk adalah sebagai petani.

Mengenai petani di Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar, tidak semua petani bisa menggarap sawahnya sendiri. Ada petani yang memiliki ladang, namun tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang lain. Hal ini dikarenakan pemilik sawah tidak memiliki tenaga untuk menggemburkan sawahnya dan pemilik lahan pertanian tidak memiliki bakat dalam bercocok tanam. Ada juga petani yang memiliki keahlian dalam bercocok tanam namun tidak mengklaim lahan hortikultura.

Untuk mengatasi masalah ini, adat atau kecenderungan yang diturunkan dari zaman ke zaman oleh para petani di Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali, partisipasi penuh dalam hortikultura antara pemilik lahan dan petani penggarap yang hasilnya akan diisolasi oleh kesepahaman. Partisipasi dalam fiqh ini disebut Muzara'ah. Muzara'ah merupakan kerjasama dalam bidang hortikultura antara penggarap dan pemilik lahan pertanian.¹ Meski begitu, banyak petani di Desa Tapua yang penasar dengan nama bursa ini. Sebagian besar petani di Desa Tapua menyebutnya dengan *massawal* bagi hasil.

Bagi hasil adalah kerjasama antara pemilik modal dan buruh yang memiliki bakat di bidangnya yang bersifat tolong menolong dan bergantung pada rasa tolong-menolong. Partisipasi ini dipoles atau dilakukan dengan alasan bahwa ada individu yang memiliki modal, namun tidak memiliki bakat untuk mempertahankan bisnis dan ada individu yang memiliki modal dan kemampuan. apa pun itu, tidak punya waktu. Lagi pula, ada orang yang punya bakat dan waktu, tapi tidak punya modal.

Bagi hasil yang diterapkan petani di Desa Tapua Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan jenis tanaman yang ditanam. Untuk jenis tanaman padi, bagi hasil adalah 1/2:1/2 atau 1/2 untuk penggarap dan 1/2 untuk pemilik ladang setelah menuai dipotong dari penawaran bagi pengumpul atau ahli pengumpul. Untuk jenis tanaman jagung, kerangka bagi hasil adalah 2/3:1/3 atau 2/3 untuk pemilik ladang sedangkan 1/3 untuk penggarap.²

Dalam muzara'ah atau pengambilan manfaat secara praktis dimaksudkan untuk mengusahakan bantuan pemerintah dari para petani yang menyelesaikannya, khususnya antara pemilik lahan dan kepala hortikultura. Pada masa Nabi, tindakan muzara'ah adalah salah satu pengaturan yang dideklarasikan olehnya. Pengaturan ini berarti untuk mengembangkan para pelancong atau individu yang telah pindah dari kota Mekah ke Madinah. Sebagaimana ditegaskan oleh Adiwarmar Karim bahwa salah satu strategi Rasulullah adalah Muzara'ah (mengumpulkan berbagi). Pendekatan ini dilakukan kumpul-kumpul pemahaman persekutuan antara Muhajirin dan Ansar dilakukan. Dari rangkaian pengalaman ini, muzara'ah digali untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat secara keseluruhan dan khususnya bagi kaum tertindas.

Teladan kemaslahatan muzara'ah sangat membantu derajat bantuan pemerintah bagi petani yang mengamalkannya. Dengan contoh ini, akan sangat membantu bagi dua pemain antara

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), h. 271.

² Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok : Rajagrafindo, 2014), h. 169.

pemilik lahan dan penggarap. Bagi pemilik lahan hortikultura yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk bercocok tanam, mereka akan mendapatkan hasil dari lahan yang dikembangkan oleh penggarap. Untuk sementara bagi penggarap yang tidak memiliki lahan agraris akan mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang digarapnya.

Contoh yang diterapkan oleh petani yang melakukan akad muzara'ah di Desa Tapua akhirnya siap untuk menggantikan kedua pemain tersebut jika diperkirakan dari ide langkah-langkah bantuan pemerintah menurut Herman yang melihat bantuan pemerintah sejauh materi, seperti sifat rumah, bahan makanan; sudut yang sebenarnya, seperti kesejahteraan yang sebenarnya, habitat asli; perspektif mental, seperti iklim sosial, sudut pandang mendalam, seperti etika, moral. Seperti yang ditunjukkan oleh para muzara'ah penghibur, contoh pembagian manfaat dapat lebih mengembangkan bantuan pemerintah.³ Contoh pembagian keuntungan di muzara'ah dapat mengatasi masalah materi seperti makanan dan penginapan yang baik. Bahkan ada petani yang memiliki rumah artistik. Kemudian, pada titik itu secara nyata, misalnya, kesejahteraan dan habitat asli dapat terpenuhi. Penghibur muzara'ah dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan habitat yang teratur dalam kondisi yang layak. Bagian psikologis penghibur muzara'ah dapat mengatasi masalah instruktif. Bagian terdalam dari para penghibur muzara'ah dalam pergaulannya adalah santun dan tidak lepas dari pedoman materi atau hukum.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dianggap penting untuk dilakukan sebuah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis, "Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan (Studi Kasus Desa Tapua Kecamatan Matangnga kabupaten Polewali Mandar)."

1. METODE PENELITIAN

Jenis eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi investigasi subjektif dan kontekstual. Seperti yang dikemukakan oleh Anslem Straus sebagaimana dikutip oleh Rokhmat Subagiyo, eksplorasi subjektif adalah sejenis pemeriksaan yang penemuan-penemuannya tidak diperoleh melalui sistem yang terukur atau berbagai jenis estimasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Gunawan yang dikutip oleh Rokhmad Subagiyo, eksplorasi subjektif adalah penelitian yang tidak dimulai dengan hipotesis yang telah disusun, namun pengujian ini akan dimulai dari lapangan tergantung pada habitat aslinya. Menurut Rokhmad Subagiyo, eksplorasi subjektif adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang didengar, dirasakan, dan disajikan dalam cerita atau ekspresi yang menarik. Tujuannya adalah untuk memahami, melacak makna di balik informasi, menemukan kenyataan, baik fakta eksperimental, strategis, dan hipotetis.⁴ Sedangkan strategi investigasi kontekstual adalah teknik dengan banyak menggali informasi dan data dari informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian pada saat itu akan menghasilkan informasi yang berbeda.⁵

Dalam pemeriksaan ini, para peneliti mengambil area eksplorasi di Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar. Analisis ingin memimpin penelitian di daerah tersebut dengan memikirkan bahwa ada latihan akad muzara'ah yang diselesaikan oleh para petani di Desa Tapua.

³ Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2013), h. 49.

⁴ Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam, Konsep dan Penerapan*, (Jakarta : Alim's Publishing, 2017), h. 157-160.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 4.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang mengarah pada keadaan sebenarnya masyarakat dengan tujuan dan motivasi di balik penemuan (realitas yang ditemukan), yang kemudian, kemudian mendorong suatu perjalanan yang akhirnya mendorong berpikir kritis (pengaturan masalah).⁶

Dalam pemeriksaan ini, dua jenis informasi diperkenalkan sebagai sumber informasi, yaitu informasi penting dan informasi opsional. Informasi penting adalah informasi yang diperoleh secara langsung. Strategi untuk mendapatkan informasi penting adalah dengan bertemu langsung dengan item yang diselidiki. Untuk penyidikan ini, yang diwawancara sebagai saksi adalah petani. Dalam penelitian informasi penting, itu terdiri dari dua pemain yang menyelesaikan perjanjian di samping otoritas kota. Dua perkumpulan yang dimaksud adalah petani penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan majelis mekanik kota adalah pihak dari kota yang memikirkan derajat pelaksanaan praktik akad muzara'ah. Ujian ini menggunakan rundown sebagai alat bantu (talk with test) yang diberikan soal secara transparan. Terlebih lagi, informasi opsional adalah informasi yang diperoleh dengan implikasi. Informasi opsional dapat diperoleh dari buku, leaflet, situs, makalah yang diidentifikasi dengan eksplorasi atau informasi yang diperoleh dari kantor atau yayasan yang diidentifikasi langsung dengan pemeriksaan ini, misalnya dari kantor Desa Tapua.

Strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui penelitian lapangan ini adalah Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Metode penyiapan dan pemeriksaan dalam penyelidikan ini menggunakan pengumpulan informasi, pengurangan informasi, penyajian informasi dan pemeriksaan informasi. selanjutnya, Menarik Kesimpulan.⁷

2. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada dua kelompok informan. pembagian dua hal ini berdasarkan penggunaan, yaitu pemilik dan pengelola lahan. Pengelola adalah pihak yang menggarap atau menggarap lahan dari pemilik lahan. Sedangkan pemilik lahan adalah pihak yang memberikan kepercayaan kepada penggarap untuk kemudian dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi antara keduanya.

Menurut peneliti, proses yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tapua merupakan kerjasama yang dilandasi prinsip tolong menolong. Selain itu, perjanjian hanya dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan.

Penelitian ini dimulai dari wawancara yang dilakukan dengan penulis. Narasumber pertama adalah Bapak Amir sebagai pemateri. Ia mengatakan bahwa:

*Masaema jari pa'galung tapi tania galung kaleku kujama, galunnadi tau laing, kena u'dadi rekeng ara tomappejamaang galunna ya u'dami ara penghasilanta aka diadi pappameanganta disibarei sola tokigalung mua panenmi tau, memang ara di kebun cakla' tapi u'dami sebesar penghasilan di pirrangngai.*⁸

Dari wawancara di atas, penulis menyiratkan bahwa Pak Amir telah cukup lama menjadi petani kecil, namun ladang yang dia awasi bukanlah lahan eksklusif, tetapi memiliki tempat dengan orang lain yang dia awasi. Apalagi dari keikutsertaan ini Pak Amir mendapatkan hasil atau manfaat ketika musim kumpul tiba, selain itu Pak Amir juga memiliki pembibitan sendiri, yaitu kebun kakao, namun dari gaji kebun kakao hasilnya tidak sebesar gaji yang lalu.

⁶ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2014), h. 10.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung : CV ALF ABETA), h. 222-223.

⁸ Amir, *Selaku Penggarap, wawancara penulis di Desa Tapua 25 april 2021. Pkl.09.00*

Mengingat akibat dari pertemuan dan persepsi yang dibuat, penulis merinci bahwa kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemain menggunakan standar ta'awun (bantuan ramah), dengan alasan bahwa pemilik lahan telah memberikan perintah dan kepercayaan kepada pemilik lahan. direktur sehingga lahan diawasi sehingga memberikan dan medan. itu tidak berubah menjadi lahan kosong yang tidak berguna.

Selanjutnya Penulis kembali mengarahkan pertemuan dengan Pak Taslim selaku pemilik lahan, sehubungan dengan bagaimana pelaksanaan muzara'ah atau passawal yang telah dilakukan di Desa Tapua, Beliau mengatakan bahwa:

Passawalan yang ada di Desa Tapua ini sah-sah saja, selama kedua belah pihak bisa saling atur, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan selama prakteknya itu sudah sesuai dengan kesepakatan awal sebelum melakukan kerja sama yakni mengenai masalah tentang pembagian keuntungan, yang mana harus sesuai dengan kesepakatan awal yaitu pembagian tengah dan apabila mengalami kerugian maka ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para informan di atas, penulis menganalisis bahwa kerjasama muzara'ah di Desa Tapua adalah sah karena kerjasama tersebut sebelumnya dilakukan pada masa Nabi Muhammad. Dimana Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar yang kemudian hasilnya dibagi antara Nabi dan pekerja. Dalil yang dijadikan dasar kerjasama ini adalah hadits Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ : عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَبْخَرَجٍ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ رَزَقٍ

Artinya:

“Dari Ibn Umar Sesungguhnya Rasulullah (saw) mempekerjakan orang Khaibar dengan syarat bahwa hasilnya dibagi (antara Rasulullah dan pekerja).¹⁰

Pemilik lahan (shohibul mal) memberikan lahan atau sawah untuk ditanami dan diawasi oleh penggarap (mudharib), sedangkan biaya pemeliharaan, misalnya, obat-obatan diberikan oleh penggarap, kecuali biaya administrasi pupuk kandang dan truk pertanian. Karena menurut pengaturan saat ini, bahwa biaya administrasi pupuk kandang dan kendaraan pertanian ditanggung bersama oleh pemilik lahan (shohibul mal) dan penggarap (mudharib), sedangkan biaya pengobatan ditanggung oleh penggarap.

Selama masa pemeliharaan lahan, pemilik lahan (shohibul mal) memberikan wewenang dan kesempatan kepada kepala (mudharib) dalam memilih jenis obat selama masa pemeliharaan tanaman padi yang akan digunakan sebagai objek manfaat membagi partisipasi antara dua pertemuan. . Tidak hanya itu, pemilik lahan (shohibul mal) juga memberikan kemampuan adaptasi kepada direktur (mudharib) dalam fokus pada tanaman padi.

Perawatan yang dimaksud diidentikkan dengan pengaturan pupuk kandang dan obat-obatan. Hal ini dimaksudkan agar tanaman padi yang ditanam dapat terlindung dari serangga, dan hasilnya dapat melimpah. Pemimpin (mudharib) harus mengantisipasi terjadinya kecerobohan dalam mendukung agar tidak tercapainya tujuan, menanggung malapetaka atau menghasilkan keuntungan tetapi hanya sedikit.

Sedangkan akibat dari persepsi atau persepsi para ahli selama berada di kawasan eksplorasi, sebagian besar masyarakat Desa Tapua yang berprofesi sebagai petani dan petani

⁹ Taslim, *Selaku Pemilik Lahan, wawancara penulis di Desa Tapua 13 mei 2021. Pkl. 14.00*

¹⁰ Abdullah Al-Bukhary, *Hadist Shahih Bukhary*, h. 487

belum berpengalaman dengan istilah muzara'ah, karena sejak dulu dan sekarang herannya. istilah yang mereka gunakan adalah istilah massawal atau passawalan, dimana pemilik lahan memberikan kekuasaan penuh kepada penggarap untuk lahan yang akan diawasi, dan untuk berbagi hasil dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sirkulasi proporsi 50:50 telah diterapkan secara luas sejak para pembudidaya telah beralih menggunakan peralatan saat ini dalam mengembangkan ladang. Karena para pembudidaya tidak gentar dalam mengembangkan lahan. Dengan bantuan pemanfaatan mesin kendaraan pertanian dan aksesibilitas air dari sistem air. Pemberian proporsi 50:50 telah disepakati dengan spesifikasi bahwa biaya administrasi kompos dan kendaraan pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap.

Sirkulasi proporsi 50:50 selesai seperti semula, semua biaya fungsional pemeliharaan tanaman padi diberikan terlebih dahulu, kemudian, kemudian hasilnya dibagi setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap lahan. Meski selama ini menghabiskan waktu pembiayaan, di sana-sini biaya ditanggung terlebih dahulu oleh penggarap lahan, mulai dari keuntungan pengangkut petani dalam mengembangkan lahan, obat-obatan selama masa tanam benih padi dan selanjutnya biaya pupuk kandang.

Pada dasarnya pemahaman dari kerjasama ini berlaku dari satu zaman ke zaman lainnya dan pengaturan tersebut dimanfaatkan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh daerah setempat meskipun pemahaman tersebut tidak tersusun.

Salah satu yang menonjol dalam sistem kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan yaitu adalah sikap saling percaya. Selain karena diantara mereka ada yang sebagian tinggal dalam satu Desa sebagian dari mereka juga termasuk dalam anggota keluarga sehingga memungkinkan untuk pemilik lahan tidak merasa khawatir dengan modal dan lahan yang diberikannya.¹¹

Dari persepsi peneliti selama berada di daerah tersebut, mereka juga memandang bahwa muzara'ah atau passawalan di Desa Tapua merupakan upaya terkoordinasi yang menggunakan kaidah tolong-menolong, dengan alasan ada pihak yang mengklaim lahan tersebut namun diperlukan. lebih banyak tenaga kerja atau penguasaan yang dibutuhkan dalam menangani lahan. , dan lagi-lagi ada pembudidaya yang tidak mengklaim lahan, padahal memiliki kemampuan dalam bercocok tanam atau dalam hal apapun, bercocok tanam adalah satu-satunya kemampuan yang mereka miliki, dengan tujuan kedua pemain tersebut memutuskan untuk bekerja sama untuk menjadikan lahan tersebut bermanfaat.

Namun tidak jarang pelaksanaan ini dilakukan melalui bagi hasil dengan memanfaatkan gabah, karena terlihat dari sebagian besar masyarakat Desa Tapua yang perekonomiannya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah setempat, sosialisasi pemanfaatan kerangka ini merupakan cara yang dapat membatasi kebutuhan daerah setempat mengingat gabah yang diperoleh dapat ditangani oleh penggarap yang sebenarnya.

Dalam sosialisasi utama, timbul biaya fungsional seperti bibit, pupuk kandang dan biaya administrasi kendaraan kerja. Setelah siklus selesai, hasil gabah diisolasi menjadi dua, yaitu antara pemilik lahan dan penggarap.

Apalagi jika terjadi musibah atau musibah sebelum pungutan itu muncul, penguruslah yang lebih dapat diandalkan dalam situasi ini, mengingat pemilik lahan memberikan kepercayaan penuh kepada ketua untuk fokus pada tanaman. Selain itu, pemerintah juga rugi dalam hal ini,

¹¹Busrah, *Implementasi akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Vol. 2, No. 1, 2017.

selain kerugian biaya, mereka juga rugi dalam hal tenaga dan waktu. Lagi pula, pemilik lahan juga mengalami kemalangan, karena biji-bijian tidak dikirim dari lahan.

Unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Tapua Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar.

a. Faktor sosial

Dalam kerangka akad muzara'ah yang dilakukan oleh petani di Desa Tapua Kecamatan Matangnga, ada individu yang melakukan muzara'ah antara penggarap dan pemilik lahan tergantung pada hubungan keluarga atau tetangga atau bahkan karena penggarap dan pemilik lahan. pemilik lahan dekat dalam perasaan setuju sehingga mereka melakukan kerjasama dalam kepercayaan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat di Desa Tapua yaitu Bapak Safri mengatakan bahwa:

Selama nde e kuita mai kerjasama na u,dai ara lari dari orang lain pa'jamana mua ara i to mappabeaang lahanna najama tau laing. Rata-rata di to dikalepa,na maksudnya ke tania keluarga nabea ma'jamai lahanna ya napebea lako ditetanggana kah atau sahabatna yang tonapakannyang toi nei.¹²

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan di Desa Tapua antara penggarap dan pemilik lahan tidak pernah lari dari antara kekerabatan, tetangga atau orang terdekat berdasarkan unsur kepercayaan.

b. Keadaan Perekonomian

Kerangka akad muzara'ah yang diselesaikan oleh para petani Desa Tapua, Kecamatan Matangnga akhirnya siap membantu mengangkat perekonomian kedua pelaku (pemilik lahan dan petani penggarap). Untuk apa, mengingat kerjasama muzara'ah akan menguntungkan semua pihak, baik pemilik lahan maupun petani. Keuntungan dari pemilik lahan adalah pemilik lahan akan mendapatkan hasil dari lahan yang diklaimnya tanpa bekerja, sedangkan penggarap akan mendapatkan hasil dari lahan yang dikembangkan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat mengangkat kedua pemain, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Jika dulu sisi-sisi ekonomi yang berbeda itu adil, saat ini perekonomian bisa terpuaskan. Berikut adalah sebagian dari ekonomi yang puas:

1). Kebutuhan Materi

Dengan melakukan akad muzara'ah tidak diragukan lagi kepuasannya. Hal ini ditunjukkan oleh petani yang mendapatkan beras dari hasil panennya. Pakaian dan renovasi rumah juga dari hasil panen. Rumah-rumah yang memiliki tempat dengan para pelaku kerjasama muzara'ah juga layak untuk digunakan. Misalnya, mirip dengan dapur yang sesuai, lantainya terbuat dari beton. Untuk jamban, para pelaku muzara'ah saat ini menggunakan kamar kecil. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan dewan telah terpenuhi.

Untuk kebutuhan pakaian juga dipandang layak. Hal ini terlihat dari pakaian yang digunakan sehari-hari oleh kelompok pemilik lahan dan petani yang layak pakai.

Hal itu sesuai yang ditegaskan Herman seperti dikutip Sugeng Pujileksono. Herman menjelaskan, proporsi bantuan pemerintah dilihat dari kepuasan pribadi, khususnya kepuasan pribadi dalam hal materi.¹³

¹² Safri, *Selaku masyarakat Desa Tapua, wawancarapenulis 6 juni 2021. Pkl. 15.00*

¹³ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang : Setara Press, 2016), h. 11.

2). Kebutuhan fisik

Pemuasan kebutuhan aktual termasuk perasaan bahwa kebutuhan kesejahteraan mereka terpuaskan. Hal ini dibuktikan dengan cara para petani dapat mencari terapi ketika lemah dan dapat memenuhi kebutuhan sehat mereka sehari-hari.

3). Kebutuhan mental

Kebutuhan mental dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan instruktif. Petani membayangkan bahwa mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Ini dapat diperoleh dari petani yang dapat mendukung sekolah. Bahkan sekolah hingga perguruan tinggi seperti S1.

Saat penulis melakukan wawancara dengan Ibu Harma selaku penggarap lahan, beliau mengatakan bahwa:

*Syukur Alhamdulillah kasi mala ku papassikola anak-anak ku dari hasil massawal galunna tau. Ke panen bumi tau dipasimbareangmi kasi hasilna ke purami tau sibare hasil siola tokigalung, arami kubalu pira ya lainna dipakemi irrai sapo.*¹⁴

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Bu Harma dapat menyekolahkan anak-anaknya dari hasil menggarap lahan orang lain.

4). Kebutuhan spiritual

Persyaratan dunia lain dilihat dari sifat kehidupan yang baik dan moral disebut dapat diterima. Hal ini karena semua jamaah yang menyelesaikan akad muzara'ah bersifat dinamis dalam latihan yang ketat. Selain itu, para pelaku muzara'ah juga tidak memiliki laporan pelanggaran hukum, moral, dan etika. Selain itu, partisipasi dengan pemilik lahan dan petani kecil, dilakukan secara lugas dan tulus. Sehingga secara etika dan moral para penghibur muzara'ah disebut dapat diterima.

c. Sistem *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani

Kerangka akad muzara'ah yang dilakukan oleh petani di Desa Tapua Kecamatan Matangnga, ada individu yang merasa dapat lebih mengembangkan bantuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Radian Ulfa. ada juga orang yang merasa tidak bisa bekerja dengan bantuan pemerintah. Jejaring yang dapat lebih mengembangkan bantuan pemerintah adalah individu-individu yang memiliki landasan yang sangat besar. Untuk sementara, orang-orang yang merasa tidak bisa lagi mengembangkan bantuan pemerintahnya adalah orang-orang yang tidak memiliki lahan agraria yang sangat luas dan harus ditopang dengan gaji yang berbeda-beda.

3. KESIMPULAN

Dalam penyelidikan ini, ada dua pertemuan sumber. Pembagian dua perkumpulan itu tergantung pada pekerjaan mereka, khususnya pemilik lahan dan pengurus. Pengawas menyiratkan pihak yang mengerjakan atau memotong lahan dari pemilik lahan. Sementara pemilik lahan adalah pihak yang memberikan kepercayaan kepada penggarap untuk kemudian mengawasinya sehingga menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi di antara keduanya.

Sedangkan akibat dari persepsi atau persepsi para pengamat selama berada di kawasan eksplorasi, sebagian besar masyarakat Desa Tapua yang berprofesi sebagai petani dan petani penasaran dengan istilah muzara'ah, karena sejak dulu dan sekarang herannya. istilah yang mereka

¹⁴ Harma, *Selaku penggarap, wawancara penulis 25 mei 2021. Pkl. 13.30*

gunakan adalah istilah masawal atau passawalan, yaitu pemilik lahan memberikan kekuasaan penuh kepada penggarap agar lahannya diurus, dan hasilnya akan dibagikan suatu saat nanti.

Alokasi proporsi 50:50 telah diterapkan secara luas sejak para pembudidaya beralih menggunakan perangkat saat ini dalam mengembangkan ladang. Karena para pembudidaya tidak gentar dalam mengembangkan lahan. Dengan bantuan pemanfaatan mesin kendaraan pertanian dan aksesibilitas air dari sistem air. Pemberian proporsi 50:50 telah disepakati dengan ketentuan bahwa biaya administrasi kompos dan kendaraan kerja dibagi antara pemilik dan penggarap.

Dari persepsi peneliti selama berada di daerah, mereka juga memandang bahwa muzara'ah atau passawalan di Desa Tapua merupakan usaha bersama yang menggunakan standar tolong menolong, dengan alasan ada pihak yang memiliki lahan namun diperlukan. lebih banyak tenaga kerja atau kemampuan yang dibutuhkan dalam menangani lahan. , dan lagi-lagi ada pembudidaya yang tidak memiliki lahan, sementara memiliki kemampuan dalam bercocok tanam atau dalam hal apa pun, bercocok tanam adalah satu-satunya kemampuan yang mereka miliki, sehingga kedua pemain memutuskan untuk bekerja sama untuk menjadikan lahan itu bermanfaat.

Seperti halnya dari persepsi pencipta selama di kawasan eksplorasi bahwa keikutsertaan muzara'ah atau passawalan di Desa Tapua Kecamatan Matangnga baik-baik saja asalkan ada kesepahaman yang mendasari antara kedua perkumpulan tersebut, keduanya puas tanpa ada dorongan di dalamnya. Apalagi kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat di Desa Tapua memiliki aturan membantu dengan membantu tergantung pada komponen kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Al-Bukhary. *Hadist Shahih Bukhary*.

Busrah, *Implementasi akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Vol. 2, No. 1, 2017.

Hasan , M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo, 2004.

Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok : Rajagrafindo, 2014.

Moleong , Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Pujileksono, Sugeng. *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Malang : Setara Press, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2014.

Subagiyo, Rokhmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam, Konsep dan Penerapan*. Jakarta : Alim's Publishing, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & B*. Bandung : CV ALF ABETA.

Ulfa, Radian. *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2017.